

RENSTRA PERUBAHAN

TAHUN 2018 - 2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BONE**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan, sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 sebagai turunan dari RPJMD Kab. Bone tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone terpilih.

Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah menjadi dasar hukum dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, Penegakan Perda, Peraturan dan Keputusan Bupati serta terciptanya ketentraman dan kenyamanan di masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan program kerja sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Semoga Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Terima kasih

Watampone, 12 Desember 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



A. AKBAR.S.Pd., M.Pd

Nip. 19691120 199503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Hubungan Renstra-OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
1.4. Maksud dan Tujuan	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	23
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	24
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	26
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII PENUTUP	54



BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 17 TAHUN 2019
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor...., Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor....);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
6. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.
9. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

13. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
23. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

24. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah:

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan

berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;

- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. ... M. SI	<i>be</i>
2. ... NEM	<i>be</i>
3. ANWAR, SH., M. SI., MH	<i>be</i>
4. A. ERNI, SH., M. SI	<i>be</i>
5. RANLI, SH	<i>be</i>

Ditetapkan di Watampone,
Pada tanggal 19 Juni 2021

BUPATI BONE *be*

A. Fahsar M. Padjalangi
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di watampone
Pada tanggal 19 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

Andi Islamuddin
ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan sebagai wujud reformasi. Perubahan tersebut antara lain mengenai kewenangan, pola pembangunan dan perimbangan keuangan. Semua itu didukung dengan keluarnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Setiap perangkat kerja daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone yang bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone.

Fungsi Renstra Satpol PP adalah sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

Untuk mengupayakan hal tersebut, maka perlu disusun suatu perencanaan pembangunan yang bersifat strategis yang mengacu pada visi, misi, dan strategi, serta berbasis pada analisis potensi lingkungan strategis.

Wujud dari kesadaran akan pentingnya perencanaan dalam pembangunan adalah dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang intinya adalah setiap unit instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus mempunyai suatu dokumen perencanaan (rencana strategis) dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya. Dokumen

perencanaan di sini bukan berarti bahwa sejak ditetapkan dokumen yang bersangkutan maka telah selesai proses rencana strategis yang bersangkutan (formalitas), melainkan juga sampai dengan pelaksanaan dan pengukurannya sehingga dapat memberikan umpan balik yang sistematis dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, seluruhnya akan bermuara kepada penyusunan atau penetapan rencana strategis.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone antara lain


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023; dan
34. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

1.3. HUBUNGAN RENSTRA-OPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Perencanaan

←→ Saling Mempengaruhi Rumusan

→ Mempedomani Rumusan

Ditekankan

Keterkaitan Antara Dokumen

←→ Mempedomani

-----→ Keselarasan

Substansi yang

POLA KETERKAITAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA-OPD, RKP D DAN RENJA-OPD

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2018 – 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2018 – 2023;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone selama periode tahun 2018 – 2023;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone (Rencana Kerja tahunan);
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone baik tahunan maupun lima tahunan; dan
5. Sebagai acuan utama bagi seluruh perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dalam melaksanakan program-program pembangunan selama lima tahun ke depan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAOPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAOPD) Satuan Polisi Pamong Praja dari tahun 2018 – 2023.

Disusunnya Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan jalannya Pemerintahan Daerah yang mampu mewujudkan rumusan kebijakan yang berkualitas dan menggerakkan manajemen Pemerintahan Daerah yang profesional dan efisien serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bone khususnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Secara umum esensi dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone adalah mengidentifikasi kondisi yang ada pada saat ini, kemudian mengidentifikasi kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kinerja, sekaligus memenuhi amanat yang

terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kewenangan Bupati selaku pimpinan pemerintahan otonom Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten / kota.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyajian dari Rencana Startegis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Ini Memuat Tentang Latar Belakang Masalah, Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan Dan Sistematika Penulisan Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Rumusan Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Periode Tahun 2018 – 2023

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Rumusan Pernyataan Strategis dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Periode Tahun 2018 – 2023

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Bone Periode Tahun 2018 – 2023

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

Memuat Ikhtisar Umum, Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksana Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Periode Tahun 2018 - 2023

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan kerjasama antar Instansi, lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- 7) Pelaksanaan koordinasi intelejen daerah;


- 8) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- 9) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :
 1. Seksi Penegakan
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga
 3. Seksi Pengawasan
- d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 2. Seksi Ketertiban Umum
 3. Seksi Kerjasama Antar Instansi
- e. Bidang Bimbingan Masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Kewaspadaan Dini
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
 3. Seksi Pengembangan Kompetensi
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Data dan Informasi
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
 3. Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat
- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

a. Kepegawaian

Data kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Golongan dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2021

No	Golongan	SD	SLTP	SLTA	D. I	D. II	D. III	S1	S2	Jumlah
1	IV	-	-	-	-	-	-	3	5	8
2	III	-	-	3	-	-	3	11	4	28
3	II	-	3	28	1	-	-	-	-	42
4	I	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	PTT		6	393	-	2	3	106	-	510
	Jumlah		10	434	1	2	6	127	9	589

Tabel 2
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural
Satuan Polisi Kamong Praja Kabupaten Bone

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Ket
	Struktural			
1.	- Kepala	II/b	1 Orang	2 Jabatan Lowong
2.	- Sekretaris	III/b	1 Orang	
	a. Subag Program	IV/a	1 Orang	Kasubag Umum dan
	b. Subag Umum & Kepegawaian	IV/a	-	
	c. Subag Keuangan	IV/a	1 Orang	
3.	- Bidang Penegakan Perda	III/b	1 Orang	
	a. Seksi Penegakan	IV/a	1 Orang	
	b. Seksi Pengawasan	IV/a	1 Orang	
	c. Seksi Hubungan Antar Lembaga	IV/a	1 Orang	

4.	- Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	III/b	1 Orang	
	a. Seksi Ketertiban	IV/a	1 Orang	
	b. Seksi Operasi dan Pengendalian	IV/a	1 Orang	
	c. Seksi Kerjasama Antar Instansi	IV/a	1 Orang	
5.	- Bidang Perlindungan Masyarakat	III/b	1 Orang	
	a. Seksi Data dan Informasi	IV/a	1 Orang	
	b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	IV/a	1 Orang	
	c. Seksi Bina Potensi Masyarakat	IV/a	1 Orang	
6.	- Bidang Bimbingan Masyarakat	III/b	1 Orang	
	a. Seksi Kewaspadaan dini	IV/a	1 Orang	
	b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	IV/a	-	Kasi Bimbingan dan Penyuluhan
	c. Seksi Pengembangan Kompetensi	IV/a	1 Orang	

Guna mendukung kelancaran tugas pada OPD diperlukan peningkatan sumber daya manusia melalui beberapa jenjang pendidikan baik Diklat Jabatan / Struktural maupun Diklat Teknis Fungsional.

b. Aset

Sarana pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone tergambar sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun	
		2018	2017
1	Aset Lancar	375.000,00	269.000,00
2.	Aset Tetap		
	1) Tanah	-	-
	2) Peralatan dan mesin	1.760.428.500,00	1.768.428.500,00
	3) Gedung dan Bangunan	-	-

	4) Jalan, irigasi, dan jaringan	-	-
	5) Aset tetap lainnya	-	-
	6) Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
	7) Akumulasi penyusutan	(1.361.397.428,57)	(1.262.241.928,57)
	JUMLAH ASET TETAP	399.031.071,43	506.186.571,43
3.	Aset Lainnya	22.500.000,00	-
	JUMLAH ASET	421.906.071,43	506.455.571,43

Pada tabel di atas sangat jelas kekurangan untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Tanah dan gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang ditempati saat ini bukanlah merupakan aset milik Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone. Peralatan dan mesin pun mengalami penyusutan yang sangat besar. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, jumlah aset tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone Tahun 2018 mengalami penurunan yaitu Rp. 506.186.571,43 pada Tahun 2017, dan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 399.031.071,43 atau turun sebesar 21,17%.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Wilayah Kabupaten Bone yang luas dimana terdiri dari 27 Kecamatan serta Sumber Daya Alam dan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bone, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motifator.

1) Faktor Internal :

- b. Masih perlunya peningkatan kualitas personil
- c. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana.
- d. Masih perlunya penambahan Anggaran.

2) Faktor Eksternal :

- a. Masih banyaknya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah.
- b. Jumlah Kasus Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

- c. Sering terjadinya Unjuk rasa dan persengketaan
- d. Bencana kebakaran dan banjir yang terjadi dan tidak bisa diprediksikan
- e. Masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai IMB
- f. Maraknya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis
- g. Meningkatnya jumlah PKL di pinggir jalan

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bone Tahun 2016 – 2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
1	Pelanggaran K3 yang diselesaikan			Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan			Persentase kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)			Rasio personil satpolpp terhadap jumlah penduduk	4468	4468	4468	4468	4468	100	100	100	100	100
4	penurunan kasus penyakit masyarakat			Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Angka Kriminalitas			Persentase Angka Kriminalitas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Angka Kriminalitas yang tertangani			Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dalam pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamog Praja Tahun 2016 sampai 2020, maka dilakukan penyusunan dan perencanaan anggaran sesuai dengan target selama 5 tahun. Sesuai dengan Pagu Anggaran yang diberikan oleh BKAD maka dapat dikatakan rasio antara realisasi dan anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2016 sampai 2020 terealisasi diatas 99 persen. Hal ini dikatakan lebih baik karena hampir 100 persen.

Realisasi diatas 99 persen tidak terlepas dari kinerja pelayan Satuan Polisi Pamong Praja selama Tahun 2016 sampai 2020 dengan mengacu Prosedur/Mekanisme kegiatan, jumlah dan kualitas personis yang memadai serta pelaksanaan progres pelaksanaan program yang terkontrol

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

a. PELUANG

1. Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi;
2. Adanya pembinaan personil dan Diklat;
3. Adanya dukungan dan suntikan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Adanya kesempatan untuk peningkatan PAD;
5. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan staf.

b. TANTANGAN

1. Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum;
2. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan;
3. Kurang tersedianya sarana yang cukup dengan luas wilayah;
4. Kurangnya eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan;
5. Kurangnya strategi dan dukungan dalam operasional.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bone Tahun 2016 – 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
	7.555.000.000	6.543.000.000	8.620.000.000	7.916.700.000	7.650.000.000	7.504.829.800	6.512.822.500	8.540.438.139	7.820.272.438	7.565.455.646	99,34	99,54	99,07	98,78	98,89		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone adalah ujung tombak pemerintah Kabupaten Bone dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Perda haruslah didukung oleh seluruh instansi terkait, lembaga-lembaga hukum, dan masyarakat.

Adapun permasalahan pada pelaksanaan tugas dan fungsi terkait Tujuan dan Sasaran serta indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH), tata ruang pemukiman yang kurang tepat, pemanfaatan fungsi lahan yang salah, rumah tanpa pekarangan;
2. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi, pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
3. Masih lambatnya respon aparat ketika terjadi pelanggaran Perda karena terkendala oleh masalah teknis seperti jarak tempuh ke lokasi;
4. Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah;
5. Kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku;
6. Masih kurangnya kerjasama antara masyarakat dan lembaga pemerintah dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Belum adanya anggota Satpol PP yang bertugas di kecamatan;
8. Masih kurangnya kontrol pemerintah dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; dan
9. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan.

Tabel T-B-35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
----	---------	---------------	--------------

1	2	3	4
	<p>Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kab. Bone belum Optimal</p>	<p>Angka penurunan pelanggaran K3 belum mencapai target yang ditentukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH), tata ruang pemukiman yang kurang tepat, pemanfaatan fungsi lahan yang salah, rumah tanpa pekarangan - Masih adanya kelompok masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi, pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati - Masih lambatnya respon aparat ketika terjadi pelanggaran Perda karena terkendala oleh masalah teknis seperti jarak tempuh ke lokasi - Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah - Kurangnya tingkat kesadaran dan

			<p>ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya kerjasama antara masyarakat dan lembaga pemerintah dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan - Belum adanya anggota Satpol PP yang bertugas di kecamatan - Masih kurangnya kontrol pemerintah dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan
--	--	--	--

“Masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH), tata ruang pemukiman yang kurang tepat, pemanfaatan fungsi lahan yang salah, rumah tanpa pekarangan” adalah permasalahan yang sebenarnya bukan urusan wajib Satuan Polisi Pamong Praja tetapi lebih mengarah pada tujuan dan sasaran terkait Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3).

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

a. Visi, Misi Program Bupati Terpilih

- Visi :
“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”
- Misi :
 - 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
 - 2) Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .
 - 3) Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
 - 4) Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
 - 5) Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
 - 6) Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

- Program

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone mendukung misi Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone pada misi ke 3 (tiga) yaitu “Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya” dan misi 6 (enam) yaitu “Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat”.

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Daerah adalah penyelenggara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, guna mendukung efektifitas kerja Pemerintah.

Program Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone :

- 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

3) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

b. Tugas dan Fungsi OPD terkait dengan Visi, Misi dan Program Bupati terpilih

- **Tugas :**

- 1) Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, dan Keputusan Bupati;
- 2) Melaksanakan penertiban dan penindakan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat.
- 3) Membantu pelaksanaan pengamanan kegiatan pemerintah dan masyarakat serta penanggulangan bencana;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang fungsinya.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis.
- 2) Pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- 3) Pengkoordinasian penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah, dan Perundang-undangan lain dengan Polri, PPNS dan instansi terkait lainnya.
- 4) Pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Peraturan Daerah serta Keputusan Bupati.

3.2.TELAAHAN RENSTRA

Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja memerlukan Strategi dengan faktor-faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul, dapat dilakukan analisa **SWOT** sebagai berikut:

1. FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL:

a. KEKUATAN [STRENGTH]

1. UU No. 32 Tahun 2004;
2. PP No. 32 Tahun 2004;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Sarana dan Prasarana;
5. Dukungan Anggaran;

6. Kondisi Kerja yang produktif.

b. KELEMAHAN [WEAKNESSES]

1. Kurangnya analisa lapangan [Masyarakat] dalam menentukan Kebijakan Operasional;
2. Kemampuan dan ketrampilan personil yang terbatas;
3. Dukungan Anggaran operasional yang terbatas;
4. Kinerja Aparatur yang masih fokus pada perintah yang birokratis dan kaku;

2. FAKTOR LINGKUNGAN EKSTRENAL

a. PELUANG [OPPORTUNITIES]

1. Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi;
2. Adanya pembinaan personil dan Diklat;
3. Adanya dukungan dan suntikan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Adanya kesempatan untuk peningkatan PAD;
5. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan staf.

b. TANTANGAN [THREATS]

1. Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum;
2. Kurang tersedianya sarana yang cukup dengan luas wilayah;
3. Kurangnya strategi dan dukungan dalam operasional.

3. FAKTOR PENDUKUNG

- a. Adanya pelatihan pengendalian gangguan masyarakat dah Diklat Dasar Satpol PP
- b. Adanya dukungan Peraturan Perundang – Undangan menyangkut uraian tugas Satpol PP
- c. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah
- d. Kondisi Kerja yang produktif
- e. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai

4. FAKTOR PENGHAMBAT

1. Kurangnya Tenaga Satpol PP di lapangan
2. Keterbatasan alat berat untuk membongkar bangunan yang melanggar Peraturan Daerah, dan untuk membongkar papan reklame yang melanggar.
3. Minimnya gaji, upah dan honor anggota dan PTT dalam kegiatan operasional di lapangan.
4. Kurangnya kesigapan aparat di lapangan.
5. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan.
6. Kualitas SDM yang belum optimal.

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2013-2018 secara umum masih dalam kondisi yang stabil dan terkendali. Upaya pembinaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban wilayah dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan proporsional sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Ruang lingkup kerjasama dalam rangka Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan / pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone;
- b. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bone; dan

d. Pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone.

Penilaian eskalasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone untuk menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan.

Selain itu pembinaan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk menciptakan kondisi tenteram, serasi dan teratur serta mantapnya stabilitas keamanan di kabupaten Bone. Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan kegiatan tersebut adalah melalui kegiatan koordinasi antara instansi terkait secara terpadu.

Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (*EIA-driven*) dan pendekatan keberlanjutan (*sustainability-driven*). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Definisi KLHS untuk Indonesia kemudian dirumuskan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis [*SEA is a systematic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision-making*].

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program [KRP]. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah [RTRW]. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari

penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut “bio-region” dan/atau “bio-geo-region”).

Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu KLHS yang bersifat instrumental, transformatif, dan substantif. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap jenis KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.

Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan atau kebijakan tentang KLHS dan RTRW, namun memiliki peranan yang sangat penting dalam pengawasannya.

3.4 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Meski keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan di kemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang berarti.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan kerjasama antar Instansi, lembaga pemerintah dan non pemerintah;
6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
7. Pelaksanaan koordinasi intelejen daerah;
8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
9. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, telah di rumuskan sasaran sesuai dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan mendukung visi dan misi bupati sebagai berikut :

- 1) Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan);
- 2) Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Perda;
- 3) Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
- 4) Menurunnya kasus penyakit masyarakat;
- 5) Menurunnya kasus kriminalitas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam focus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Bone, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan I :
 - 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Tujuan II :
 - 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - 2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
- c. Tujuan III :
 - 1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

4.2. Sasaran Jangka Menengah OPD

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran dari Tujuan I :
 - 1) Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)
 - 2) Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Perda

- b. Sasaran dari Tujuan II :
 - 1) Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan
 - 2) Menurunnya kasus penyakit masyarakat
 - 3) Menurunnya kasus kriminalitas
- c. Sasaran dari Tujuan III :
 - 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah						
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -		
				2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah	Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100	100	100
		Menurunnya kasus pelanggaran perda	Persentase kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan	100	100	100
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya Masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468	4468	4468

3	Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat	Menurunnya kasus penyakit masyarakat	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	4,00%	4,17%	4,35%
		Menurunnya kasus kriminalitas	Angka Kriminalitas	783	704	634
			Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	84,27	86,54	90,08
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Urusan Dan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Sakip oleh APIP	B	BB	BB

**CASCADING KINERJA RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018-2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BONE**

VISI - RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)					
MISI - RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat				
TUJUAN - RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan penegakan hukum				
VISI - RENSTRA SATPOL PP 2018-2023	"MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN MANDIRI"					
MISI - RENSTRA SATPOL PP 2018-2023	Misi I. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Misi 6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat				
TUJUAN RENSTRA	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah (PERDA)	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat		
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Sakip oleh APIP	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat		
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja	Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)	Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	Meningkatnya Masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan	Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	Menurunnya Kasus Kriminilitas
INDIKATOR SASARAN	Nilai Sakip oleh APIP	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat	Angka Kriminilitas
PENANGGUNG JAWAB SASARAN RENSTRA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				

SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Satuan Polisi Pamong Praja					Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)						
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Satuan Polisi Pamong Praja					Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani dan diselesaikan						
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	SEKRETARIAT					BIDANG KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)	BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)		BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)	BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT (BINMAS)		
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota			
SASARAN KEGIATAN	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota			Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota			
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota			Persentase Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota			
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	SEKRETARIAT					Bidang Pengaturan Peraturan Daerah (Perda)	Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)	Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimmas)	Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimmas)	Bidang Peraturan Daerah (Perda)	Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota			
SUB KEGIATAN 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan Polisi Pamong Praja)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
SASARAN SUB KEGIATAN 1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			

INDIKATOR SUB KEGIATAN 1	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pengadaan bahan Komponen Listrik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Gangguan Trantibun yang dapat diselesaikan	Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup/Perkada
SUB KEGIATAN 2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Mebel	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati / Walikota
SASARAN SUB KEGIATAN 2	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati / Walikota
INDIKATOR SUB KEGIATAN 2	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Mebel yang diadakan	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibun dalam Kab/Kota yang ditangani	Jumlah Pengawasan Peraturan Daerah
SUB KEGIATAN 3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
SASARAN SUB KEGIATAN 3				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
INDIKATOR SUB KEGIATAN 3				Jumlah penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan
SUB KEGIATAN 4				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
SASARAN SUB KEGIATAN 4				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	

INDIKATOR SUB KEGIATAN 4				Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah Satinmas yang terlatih dan dikukuhkan	
SUB KEGIATAN 5				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
SASARAN SUB KEGIATAN 5				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		Tercapainya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
INDIKATOR SUB KEGIATAN 5				Jumlah Bahan Bacaan		1. Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM 2. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	
SUB KEGIATAN 6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
SASARAN SUB KEGIATAN 6				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tercapainya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
INDIKATOR SUB KEGIATAN 6				Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
SUB KEGIATAN 7						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
SASARAN SUB KEGIATAN 7						Terpenuhinya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	

INDIKATOR SUB KEGIATAN 7						Jumlah Sarana dan Prasarana Minimal yang dipenuhi	
SUB KEGIATAN 8						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
SASARAN SUB KEGIATAN 8						Terlaksananya Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
INDIKATOR SUB KEGIATAN 8						Jumlah SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibun	
SUB KEGIATAN 9						Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	
SASARAN SUB KEGIATAN 9						ya Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	
INDIKATOR SUB KEGIATAN 9						Jumlah Warga yang menerima Kompensasi terhadap Dampak Penegakan Perda dan Perkada	
SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN	Kasubag Program	Kasubag Keuangan	Kasuba Umum dan Kepegawaian			(Bidang Bimmas 1. Seksi Kewaspadaan Dini, 2. Pengembangan Kompetensi), (Bidang Trantib 1. Seksi Operasi dan Pengendalian, 2. Ketertiban Umum, dan 3. Kerjasama antar Instansi) (Bidang Perda 1. Seksi Penegakan, 2. Hubungan antar Lembaga dan 3. Pengawas) (Bidang Linmas 1. Seksi Data dan Informasi, 2. Pelatihan dan Mobilisasi dan 3. Bina Potensi Perlindungan Masyarakat	(Bidang Bimmas 1. Seksi Kewaspadaan Dini, 2. Pengembangan Kompetensi), (Bidang Trantib 1. Seksi Operasi dan Pengendalian, 2. Ketertiban Umum, dan 3. Kerjasama antar Instansi) (Bidang Perda 1. Seksi Penegakan, 2. Hubungan antar Lembaga dan 3. Pengawas)
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Administrasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja	Barang Milik Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga, Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Lembaga dan Pemerintah Desa

STAKEHOLDER TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. Bappeda Kab. Bone 4. BKAD Kab. Bone 5. DPRD Kab. Bone 6. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 7. BPKP 8. BPK-RI 9. Kementerian Terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah 3. BKAD Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI 6. BPKSDM 7. LAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI 6. Media Cetak 7. Perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI 6. Perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian 2. Kejaksaan 3. Pengadilan 4. Dinas Sosial 5. BPBD 6. Rumah Sakit 7. Kantor Camat 8. Lurah/Desa 9. Masyarakat 10. Media Cetak 11. Bea Cukai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian 2. Kejaksaan 3. Pengadilan 4. Dinas Sosial 5. BPBD 6. Rumah Sakit 7. Kantor Camat 8. Lurah/Desa 9. Masyarakat 10. Media Cetak 11. Bea Cukai
---------------------	--	---	--	--	--	---	---

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, yang meliputi menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan (aktifitas) dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Tabel T-C.26.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	:	Sejahtera			
MISI III	:	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.			
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	menurunnya jumlah kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	1	Menyiapkan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
VISI	:	Sejahtera			
MISI VI	:	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.			
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan	2	menurunnya jumlah kasus pelanggaran perda	2	Pengawasan dan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait	2 Melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan perda dan hukum

meningkatkan partisipasi masyarakat	3	banyaknya masyarakat yang berpartisipasi da	3	Pembentukan Satuan Pengamanan	3 melaksanakan pelatihan dan pembinaan serta
-------------------------------------	---	---	---	-------------------------------	---

dalam menjaga ketertiban dan keamanan		menjaga ketertib dan keamanan		Lingkungan		menyiapkan kebutuhan operasional anggota linmas
Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat	4	menurunnya jumlah kasus penyakit masyarakat	4	Penertiban Lokasi Rawan Penyakit Masyarakat	4	melaksanakan penyuluhan dan penertiban lokasi rawan penyakit masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD. Program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang meliputi proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Penentuan jenis program disesuaikan dengan nama program yang telah ditetapkan dalam Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyangkut kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. Adapun program dan kegiatanyang akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel 6.1. Program dan Kegiatan

PROGRAM		KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
2		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
5		Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
6		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1		Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
2		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
5		Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1		Pendidikan Dan Pelatihan Formal
2		Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan
3		Bimbingan Teknis
4		Penyusunan Laporan LHKPN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3		Penyusunan LPPD/ LKPJ
4		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Program Penunjang Pemerintahan Umum		
1		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan		
1		Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
2		Pembangunan Pos Jaga/ Ronda
3		Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
4		Pengendalian Keamanan Lingkungan
5		Peringatan Hari Ulang Tahun Pol PP
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal		
1		Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
2		Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
3		Sosialisasi Pemberantasan Pajak/Cukai Rokok Ilegal
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan		

		Pembentukan Satuan Perlindungan di Masyarakat
1		Pengadaan Pakaian Linmas
2		Pelatihan Dan Pembinaan Anggota Linmas
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)		
1		Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba
2		Penertiban Lokasi Rawan Penyakit Masyarakat

Tabel TC. 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bone

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra(2023)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	15	16	17	18	19	20		
Total Pagu Anggaran						100 Persen	17.747.519.353	100 Persen	19.096.873.600	100 Persen	16.575.366.770	100 Persen	53.419.759.723	Satpol PP	Kab. Bone		
NON URUSAN																	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja			Nilai Sakip oleh APIP		B	14.637.801.353	BB	15.554.730.150	BB	15.966.229.705	BB	46.158.761.208	Satpol PP	Kab. Bone		
		1:05:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP		100 Persen	14.637.801.353	100 Persen	15.554.730.150	100 Persen	15.966.229.705	100 Persen	46.158.761.208	Satpol PP	Kab. Bone		
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Persentase Penganggaran Evaluasi Kerja Daerah yang diadakan		100 Persen	6.361.300	100 Persen	5.107.410	100 Persen	11.132.451	100 Persen	22.601.161	Satpol PP	Kab. Bone		
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		2 Dokumen	6.361.300	2 Dokumen	5.107.410	2 Dokumen	5.618.151	6 Dokumen	17.086.861	Satpol PP	Kab. Bone		
		1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun						3 Dokumen	5.514.300	3 Dokumen	5.514.300	Satpol PP	Kab. Bone		
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100 Persen	8.067.901.453	100 Persen	7.861.531.070	100 Persen	8.647.684.177	100 Persen	24.577.116.700	Satpol PP	Kab. Bone		
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN		14 Bulan	8.067.901.453	14 Bulan	7.856.517.770	14 Bulan	8.642.169.547	42 Bulan	24.566.588.770	Satpol PP	Kab. Bone		
		1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan laporan keuangan				4 Kali	5.013.300	4 Kali	5.514.630	8 Kali	10.527.930	Satpol PP	Kab. Bone		
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		100 persen	62.515.000	100 Persen	35.325.000	100 Persen	38.857.500	100 Persen	136.697.500	Satpol PP	Kab. Bone		
		1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		6 Orang	62.515.000	2 Orang	35.325.000	4 Orang	38.857.500	12 Orang	136.697.500	Satpol PP	Kab. Bone		
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	222.975.600	100 Persen	176.249.070	100 Persen	193.873.977	100 Persen	593.098.647	Satpol PP	Kab. Bone		
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen listrik				12 Bulan	1.190.500	12 Bulan	1.309.550	24 Bulan	2.500.050	Satpol PP	Kab. Bone		
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	30.482.200	12 Bulan	37.595.370	12 Bulan	41.354.907	36 Persen	109.432.477	Satpol PP	Kab. Bone		
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Logistik Kantor				12 Bulan	288.200	12 Bulan	317.020	24 Bulan	605.220	Satpol PP	Kab. Bone		
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang cetak dan penggandaan		1200 Lembar	16.985.400	900 Lembar	12.375.000	1000 Lembar	13.612.500	3.100 Lembar	42.972.900	Satpol PP	Kab. Bone		
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan		5 Tabloid/Koran	6.000.000	7 Tabloid/Koran	3.000.000	10 Tabloid/Koran	3.300.000	22 Tabloid/Koran	12.300.000	Satpol PP	Kab. Bone		

		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Kali	169.508.000	20 Kali	121.800.000	40 Kali	133.980.000	90 Kali	425.288.000	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen		100 Persen	1.040.856.000	100 Persen	44.941.600	100 Persen	85.797.600	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan				1 Unit	1.000.000.000			1 Unit		Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan				8 Unit	10.856.000	15 Unit	11.941.600	23 Unit	22.797.600	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7 Unit	30.000.000	10 Unit	33.000.000	17 Unit	63.000.000		Kab. Bone
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Daerah yang diadakan		100 Persen	6.144.000.000	100 Persen	6.200.400.000	100 Persen	6.819.240.000	100 Persen	19.163.640.000	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya dan Listrik		12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	36 Unit	36.000.000	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor		6132 Orang	6.132.000.000	6192 Orang	6.188.400.000	6192 Orang	6.807.240.000	18.516 Orang	19.127.640.000	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang yang diadakan		100 Persen	134.048.000	100 Persen	235.261.600	100 Persen	210.500.000	100 Persen	579.809.600	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang memperoleh jasa pemeliharaan		3 Unit	134.048.000	7 Unit	180.261.600	7 Unit	150.000.000	17 Unit	464.309.600	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11 Unit	5.000.000	11 Unit	5.500.000	22 Unit	10.500.000	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara				1 Unit	50.000.000	1 Unit	55.000.000	2 Unit	105.000.000	Satpol PP	Kab. Bone
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan peraturan daerah	Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)			Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		Satpol PP	Kab. Bone
	Menurunnya kasus pelanggaran perda			Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		Satpol PP	Kab. Bone
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya Masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan			Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		4468 Personil		4468 Personil		4468 Personil		4468 Personil		Satpol PP	Kab. Bone
Meningkatnya peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat	Menurunnya kasus penyakit masyarakat			Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat		4 Persen		4,17 Persen		4,35 Persen		4,35 Persen		Satpol PP	Kab. Bone
	Menurunnya kasus kriminalitas			Angka Kriminilitas		783 Kasus		704 Kasus		634 Kasus		634 Kasus		Satpol PP	Kab. Bone
				Persentase Angka Kriminilitas yang tertangani		84,3 Kasus		86,5 Kasus		90,1 Kasus		90,08 Kasus		Satpol PP	Kab. Bone
	PENURUNAN JUMLAH KASUS PELANGGARAN K3(KETERTIBAN, KBERSIHAN DAN KEINDAHAN)	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara		100 Persen	3.109.718.000	100 Persen	3.542.143.450	100%	609.137.065	100 Persen	7.260.998.515	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan serta persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan		100 Persen	3.072.318.000	100 Persen	3.505.753.450	100 Persen	569.108.065	100 Persen	7.147.179.515	Satpol PP	Kab. Bone

		1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan		2 Kegiatan	300.000.000	2 Kegiatan	330.000.000	2 Kegiatan	363.000.000	6 Kegiatan	993.000.000	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan transtibun dalam Kab/Kota yang ditangani		50 Kasus	45.260.000	50 Kasus	54.853.800	50 Kasus	59.239.180	150 Kasus	159.352.980	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum				12 Kegiatan	88.341.000	12 Kegiatan	97.175.100	24 Kegiatan	185.516.100	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan				110 Orang	6.046.300	110 Orang	6.650.930	220 Orang	12.697.230	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermutu dan Berkualitas	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM		2 Kegiatan	60.320.000	2 Kegiatan	5.561.300	2 Kegiatan	6.117.430	6 Kegiatan	71.998.730	Satpol PP	Kab. Bone
				Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		2 Orang	60.320.000	2 Orang	5.561.300	2 Orang	10.000.000	6 Orang	75.881.300	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga dan kemitraan yang dikerjasamakan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		4 Lembaga	2.589.990.000	4 Lembaga	3.000.000.000	4 Lembaga	10.000.000	12 Lembaga	5.599.990.000	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dipenuhi				7 Unit	4.209.950	11 Unit	4.627.645	18 Unit	8.837.595	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Transtibum				6 SOP	5.319.300	1 SOP	5.851.230	7 SOP	11.170.530	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Warga yang menerima kompensasi terhadap Dampak Penegakan Perda dan Perkada		100 Persen	16.428.000	100 Persen	5.860.500	100 Persen	6.446.550	100 Persen	28.735.050	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan serta Jumlah Perda dan Perbub yang diawasi dan ditangani		100 Persen	37.400.000	100 Persen	36.390.000	100 Persen	40.029.000	100 Persen	113.819.000	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup/Perkada		300 Orang	37.400.000	500 Orang	14.186.300	510 Orang	15.604.930	1.310 Orang	67.191.230	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan Peraturan Daerah				12 Bulan	5.656.700	12 Bulan	6.222.370	24 Bulan	11.879.070	Satpol PP	Kab. Bone
		1.05.02.2.02.02	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan				5 Perda/Perkada	16.547.000	5 Perda/Perkada	18.201.700	10 Perda/Perkada	34.748.700	Satpol PP	Kab. Bone

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone berdasarkan Visi Bupati Bone berada pada Visi Sejahtera dan pada Misi bupati bone berada pada misi 3 (tiga) dan misi 6 (enam). Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan indikator dan target capaian kinerja sampai lima tahun ke depan di akhir masa periode Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih sebagaimana tertuang pada tabel T-C.28 di bawah ini.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Tahun 0	Tahun	Tahun		Tahun
				2021	2022		2023
-1	-2	-3	-6	-7	-8	-9	
1	Nilai Sakip oleh APIP	CC	B	BB	BB	BB	
2	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan	100	100%	100%	100%	100%	
4	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468	4468	4468	4468	4468	
5	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	0,00	4,00%	4,17%	4,35%	4,35%	
6	Angka Kriminalitas	1.193	870	783	704	634	
7	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	78,29	84,27	86,45	88,13	90,08	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi yang telah disusun ini telah mendapat komitmen penuh dari Kepala dan staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang tertuang di dalamnya.

Kesinambungan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Bone. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pembangunan prasarana agar pembangunan tersebut dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Sebagai Instansi yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bone.

Dengan telah dirumuskannya Rencana Strategi, berarti Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategi inilah yang akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi secara harmonis.

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.